



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 427/ KPTS / KOMINFO / 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab Pengelolaan dan Pelayanan Informasi perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu;

- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi dan;
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah.

KETIGA : wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu yang menjadi cakupannya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID pembantu yang menjadi cakupannya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik dan;
- e. menugaskan PPID pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;


- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengelola dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kemnterian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik dan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- g. Khusus untuk PPID Pembantu Sekretariat DPRD bertugas untuk:
 1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan dan;
 2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 dengan Kode rekening 1.25.1.25.01.15.05.

KEENAM : pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 386/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muara Enim dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Di tetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 MARET 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
3. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
4. Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
: 427 /KPTS/KOMINFO/2018
: 22 MARET 2018

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN MUARA ENIM

No	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
1	Pembina	Bupati Muara Enim Wakil Bupati Muara Enim
2	Pengarah / Tim Pertimbangan	Staf Ahli Bidang Pembangunan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan Inspektur Kabupaten Muara Enim
3	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
4	Koordinator	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Asisten Perekobang dan SDA 3. Asisten Administrasi Umum 4. Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim 5. Kepala Bagian Hukum Setda 6. Kabag Humas dan Protokol Setda 7. Kepala Bagian Organisasi Setda
5	Ketua PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Anggota	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Kepala Seksi Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika 8. Kasubbag Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika 9. Kasubbag Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 10. Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

9	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PEMBANTU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Sekretaris Inspektorat 3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga 12. Sekretaris Dinas Kesehatan 13. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup 15. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19. Sekretaris Dinas Perdagangan 20. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan 21. Sekretaris Dinas Perkebunan 22. Sekretaris Dinas Sosial 23. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan 24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 25. Sekretaris Satuan Pol PP dan Linmas 26. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 27. Sekretaris Dinas Perikanan 28. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan 29. Sekretaris Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 30. Sekretaris Dinas Perhubungan 31. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 32. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 33. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD. H. M. Rabain Kabupaten Muara 34. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 35. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 36. Kepala Bagian Hukum Setda 37. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda 38. Kepala Bagian Pembangunan Setda 39. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
---	------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>40. Kepala Bidang Layanan Umum Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>41. Kepala Bagian Organisasi</p> <p>42. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset</p> <p>43. Kepala Bagian Umum</p> <p>44. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Muara Enim</p> <p>45. Direktur Umum PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim</p> <p>46. Sekcam Muara Enim</p> <p>47. Sekcam Lawang Kidul</p> <p>48. Sekcam Tanjung Agung</p> <p>49. Sekcam Semende Darat Ulu</p> <p>50. Sekcam Semende Darat Laut</p> <p>51. Sekcam Semende Darat Tengah</p> <p>52. Sekcam Ujan Mas</p> <p>53. Sekcam Benakat</p> <p>54. Sekcam Gunung Megang</p> <p>55. Sekcam Kelekar</p> <p>56. Sekcam Sungai Rotan</p> <p>57. Sekcam Muara Belida</p> <p>58. Sekcam Rambang</p> <p>59. Sekcam Rambang Dangku</p> <p>60. Sekcam Lubai</p> <p>61. Sekcam Gelumbang</p> <p>62. Sekcam Lembak</p> <p>63. Sekcam Belimbing</p> <p>64. Sekcam Lubai Ulu</p> <p>65. Sekcam Belida Darat</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR